

## **PERSEPSI NELAYAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERMEN KP NO 42 TAHUN 2016 TENTANG PERJANJIAN KERJA LAUT (STUDI KASUS KAPAL JARING TARIK BERKANTONG DI PPN TEGALSARI KOTA TEGAL)**

**Tegar Zamzami\* , Kusnandar, Noor Zuhry**

Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan ilmu Kelautan,  
Universitas Pancasakti Tegal

Jl. Halmahera No. KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal, Kota Tegal, Jawa Tengah, 52121

Email: [tegarzamzami30@gmail.com](mailto:tegarzamzami30@gmail.com)

### **ABSTRACT**

A seawork agreement is an agreement between a fishing vessel crew and a fishing vessel owner that contains work requirements, workability guarantees, wage guarantees, health insurance, insurance guarantees, security guarantees and legal guarantees that refer to the provisions of laws and regulations. The purpose of this study is to analyze the level of perception of knowledge of Danish seine's net fishermen towards the implementation of PERMEN KP No. 42 of 2016 concerning sea work agreements (PKL) in PPN Tegalsari, Tegal City. The method used in this study is the case study. The data analysis used in this study is a qualitative descriptive analysis using a likert scale to see the level of fishermen's perception of the Sea Labor Agreement policy. The results of the study showed that the average overall score obtained was 59%, which showed the position of perception the of Danish seine's in the Tegalsari Archipelago Fishing Port on the knowledge of the Sea Labor Agreement Policy in the medium category.

**Keywords:** Danish seine's, Sea Work Agreement, Tegalsari PPN

### **ABSTRAK**

Perjanjian kerja laut adalah kesepakatan antara awak kapal perikanan dengan pemilik kapal perikanan yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi, jaminan keamanan dan jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat persepsi nelayan jaring tarik berkantong terhadap implementasi PERMEN KP No 42 Tahun 2016 tentang perjanjian kerja laut (PKL) di PPN Tegalsari Kota Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif menggunakan skala likert untuk melihat tingkat persepsi nelayan terhadap kebijakan Perjanjian Kerja Laut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor secara keseluruhan diperoleh sebesar 59% yang menunjukkan posisi persepsi nelayan jaring tarik berkantong di PPN Tegalsari terhadap pengetahuan Kebijakan Perjanjian Kerja Laut masuk dalam kategori sedang.

**Kata Kunci:** Jaring Tarik Kantong, Perjanjian Kerja Laut, PPN Tegalsari

## PENDAHULUAN

Sumberdaya perikanan menyediakan sumber protein dan pendapatan bagi masyarakat, sehingga pengelolaan perikanan harus berfokus pada sumberdaya dan kegiatan ekonomi yang dihasilkannya. Sumberdaya ikan harus digunakan untuk mendukung kedaulatan pangan dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Penangkapan ikan komersial merupakan salah satu pekerjaan paling berbahaya dengan tingkat kematian tertinggi, sehingga nelayan harus dilindungi melalui program asuransi. Perlindungan nelayan merupakan salah satu arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020 -2024 (Nugroho *et al*, 2024).

Upaya perlindungan dan keselamatan tenaga kerja yang bekerja di laut tentunya harus dalam suatu perjanjian kerja yang disebut dengan perjanjian kerja laut (PKL), sebagai dasar terjadinya hubungan kerja antara pekerja (buruh) dengan pengusaha kapal. Keberadaan perjanjian kerja laut diharapkan mampu menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Hubungan kerja ini perlu dibina dan diarahkan agar masing-masing pihak dapat saling membutuhkan, saling mengerti peranan serta hak dan melaksanakan kewajibannya masing-masing demi terciptanya hubungan kerja yang serasi (Tazril dan Lutfillah, 2024).

Proses pemilihan tenaga kerja (sistem perekrutan) dilakukan melalui jalur informal. Setidaknya terdapat tiga bentuk sistem perekrutan yaitu pertama, tenaga kerja melamar langsung kepada pemilik kapal untuk bekerja, kedua, tenaga kerja ABK direkomendasikan melalui perorangan (biasanya nahkoda) dan ketiga, pemilik kapal memilih sendiri seluruh tenaga kerjanya dengan kriteria – kriteria tertentu sebagai bahan pertimbangan. kriteria pengalaman bekerja, ikatan keluarga dan asal tenaga kerja merupakan 3 kriteria prioritas yang menjadi pertimbangan utama pemilik kapal (Aprilian dan Firadus 2014).

Recrutmen anak buah kapal yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari, khususnya di alat tangkap jaring tarik berkantong umumnya dimulai melalui informasi antar nelayan. Juragan atau nahkoda menginformasikan kebutuhan ABK kepada keluarga atau teman – temannya. Calon ABK juga ada yang menanyakan secara langsung pekerjaan tersebut kepada rekannya yang sedang bekerja sebagai ABK, juragan atau nahkoda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat persepsi nelayan anak buah kapal (ABK) jaring tarik berkantong (JTB) terhadap implementasi PERMEN KP Nomor 42 Tahun 2016 tentang perjanjian kerja laut (PKL) di PPN Tegalsari Kota Tegal.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Pengambilan data dilaksanakan pada 27 Desember 2024 sampai 18 Januari 2025 di PPN Tegalsari. Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut (Hidayat, 2019). Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak buah kapal (ABK) jaring tarik berkantong yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kota Tegal. Metode pengambilan sampel menggunakan

*purposive random sampling*. Kriteria ini dipilih untuk lebih memfokuskan peneliti. Kriteria yang digunakan yaitu: 1) Anak buah kapal jaring tarik berkantong kecuali nahkoda dan motoris. 2) Anak buah kapal yang berkegiatan di PPN Tegalsari dan saat penelitian berlangsung ABK yang menjadi subjek penelitian masih aktif. 3) Satu kapal diambil satu anak buah kapal sebagai *key informan*. ABK tersebut mewakili dari satu kapal yang memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif menggunakan *Skala Likert*. *Skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena seseorang (Rizky, *et al*, 2023). *Skala Likert* dalam penelitian digunakan untuk mengukur persepsi nelayan anak buah kapal jaring tarik berkantong terhadap implementasi PERMEN KP NO 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut. Bobot nilai jawaban responden memiliki nilai 1 hingga 3. Tingkat bobot nilai dimulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi yang digambarkan melalui tabel dibawah ini

**Tabel 1. Kriteria Penilaian Skala Likert**

Bobot/Skor Nilai	Penilaian
3	Tahu
2	Ragu-ragu
1	Tidak Tahu

*Sumber: Sugiyono (2022)*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persepsi ABK terhadap Perjanjian Kerja Laut (PKL)

Persepsi ABK terhadap Perjanjian Kerja Laut (PKL) pada kapal Jaring Tarik Berkantong diambil dari persepsi pengetahuan. Penelitian diukur dengan jumlah butir pertanyaan yang berbeda, total pertanyaan sebanyak 13 pertanyaan. Hasil analisis berdasarkan data penelitian menggunakan kuesioner terhadap 18 responden anak buah kapal (ABK) jaring tarik berkantong di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tegalsari Kota Tegal disajikan dalam bentuk tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Frekuensi Pilihan Jawaban Responden dan Total Skor**

No	Frekuensi pilihan jawaban			Total skor
	Tahu (3)	Ragu-ragu (2)	Tidak tahu (1)	
1	2	6	10	28
2	1	2	15	22
3	0	0	18	18
4	4	7	7	33
5	3	11	4	35

6	0	4	14	22
7	5	10	3	38
8	17	1	0	53
9	15	3	0	51
10	9	9	0	45
11	0	4	14	22
12	1	8	9	28
13	0	0	18	18
<b>Total</b>	57	65	112	413
<b>Rata rata</b>				59%

Jumlah total skor persepsi yang di peroleh sebesar 413 dengan rata-rata 59%. Hasil tersebut menandakan tingkat persepsi ABK terhadap perjanjian kerja laut dalam kategori sedang. Kusnandar *et al* (2022) kategori ditentukan berdasarkan perolehan bobot dari kuesioner menggunakan *skala Likert* dengan kriteria kategori bobot 67 – 100 % tinggi, 34 – 66 % sedang dan 0 – 33 % rendah.

Perjanjian kerja laut (PKL) dibuat sebagai perlindungan atas risiko kerja bagi awak kapal perikanan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2016). Hasil analisis diketahui bahwa pada umumnya responden menjawab tidak tahu tentang perjanjian kerja di laut, hanya sebagian kecil responden yang menjawab tahu. Hasil kondisi kategori sedang diduga erat hubungannya dengan tingkat pendidikan responden yang relatif rendah, sehingga nelayan kurang memahami aspek hukum dalam implementasi kebijakan PERMEN KP NO 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan.

Hasil penelitian diketahui bahwa ABK memahami hak-haknya selama menjalankan pekerjaannya dalam hal akomodasi makan dan jam istirahat. Hak-hak yang diketahui hanya yang berkaitan dengan makanan, minuman, tempat tidur dan jam istirahat. Hak-hak yang lainnya kurang diketahui dengan pasti. Akibat dari kondisi ini, maka resiko yang mungkin timbul dari akibat menjalankan pekerjaan sebagai ABK. ABK tidak tahu atau belum mengetahui cara-cara mengatasi masalah jika terjadi resiko kecelakaan kerja di laut. Hasil wawancara dengan dengan salah satu pengawai PPN Tegalsari mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi, salah satunya yaitu mengadakan program pelatihan *Basic Safety Training Fisheries (BST-F)*. Pelatihan ini dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan dan keselamatan kerja nelayan, serta pemenuhan persyaratan kerja diatas kapal perikanan. Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk membekali para nelayan dengan keterampilan dasar keselamatan yang sesuai dengan standar, guna mendukung keselamatan dan efisiensi kerja di laut. Pihaknya juga mengatakan bahwa setiap awak kapal perikanan yang akan bekerja di laut harus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial.

Hasil skor persepsi ini memberikan gambaran bahwa nelayan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan (*dis advan tage*). Nelayan (ABK) tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menjalankan pekerjaannya sebagai ABK. Rendahnya posisi tawar dari ABK akan berakibat pada ketidakpastian ABK dalam bekerja. Pihak pemilik kapal akan lebih leluasa untuk mempertahankan atau memberhentikan ABK dalam pekerjaannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian diketahui bahwa tingkat persepsi nelayan terhadap implementasi PERMEN KP Nomor 42 Tahun 2016 tentang perjanjian kerja laut (PKL) di PPN Tegalsari Kota Tegal dikategorikan sedang, dengan perolehan rata-rata skor sebesar 59%.

### **Saran**

Perlu dilakukan sosialisasi kepada nelayan secara berkala dengan durasi yang lebih lama serta sosialisasi fokus kepada Perjanjian Kerja Laut bagi awak kapal perikanan dengan melibatkan peserta pihak awak kapal, nahkoda, pengurus kapal perikanan serta pemilik kapal yang lebih banyak lagi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kholisoh atas dukungan moral selama proses penelitian, serta kepada Bapak Kusnandar dan Bapak Noor Zuhry atas bimbingan akademik dan kontribusi ilmiah yang berharga. Apresiasi juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga penelitian ini dapat terselesaikan sesuai tujuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilian dan Firdaus. (2014). Sistem Perekrutan Pekerja Dan Hubungan Kerja Pada Usaha Perikanan Tuna. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta
- Fahmi, D. 2020. Persepsi: Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita. *Anak Hebat Indonesia*.
- Fofid, W., dan Maryati, A. 2020. Hukum Maritim untuk DP V. *PIP Semarang*.
- Hidayat, T. 2019. Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan. *J. Metodologi Penelitian*, August: 128.
- Kusnandar., Mulyani, S., Wera, A., dan Sutono, D. 2022. Kajian Teknis Usaha Penangkapan Dengan Purse Seine Teri Di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan, Kabupaten Tegal . *Barakuda 45: Jurnal Ilmu Perikanan Dan Kelautan*, 4(2), 160–167
- Mustafa, A. 2016. Eektivitas Perjanjian Laut Antara Anak Buah Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 256–267.
- Nugroho, K., Suherman, A., Kohar, A., dan Hernuryadin, Y. 2024. Strategi Implementasi Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan : Studi Kasus Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, I (16): 85-94.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/Permen-Kp/2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal dan

Kapal pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan.

Rizky, M., Sugiharto, E., Haqiqiansyah, G. 2023. Persepsi Nelayan Terhadap Kegiatan Perikanan. 10(2): 27–36.

Setiawan, M., Iskandar, B., dan Purwangka, F. 2023. Perjanjian Kerja Laut di Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong Kabupaten Indramayu. *Akuatika Indonesia*, 8(2), 60.

Sugiyono, 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Bandung Alfabeta*

Tazril, H., dan Lutfillah, M. 2024. Sosialisasi Penyuluhan Rekrutmen Terhadap Perjanjian Kerja Laut Pada Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal ( Abk ) Dibalai Monitor. 5(1): 16–21.